



KEPUTUSAN LURAH REJOSARI
NOMOR ...15... TAHUN 2024

TENTANG
CALON PAMONG KALURAHAN REJOSARI
KAPANEWON SEMIN YANG BERHAK
MENGIKUTI UJIAN/SELEKSI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH REJOSARI,

- Menimbang :
- a. Bahwa Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Calon Pamong Kalurahan/ Staf Pamong Kalurahan Rejosari Kapanewon Semin telah dilakukan oleh Panitia Pelaksana sesuai Berita Acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Pamong Kalurahan / Staf Pamong Kalurahan tertanggal 29 Mei 2024, sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Calon Pamong Kalurahan yang Berhak Mengikuti Ujian;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pamong Kalurahan dan Staf (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 11; Tambahan Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 81).
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 11 tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian pamong kalurahan dan staf;
9. Peraturan Kalurahan Rejosari Nomor 6 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Rejosari tahun 2024
10. Peraturan Kalurahan Rejosari Nomor 7 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Rejosari tahun 2024.
11. Keputusan Lurah Rejosari nomor 9 tahun 2024 tentang panitia Penjaringan dan penyaringan pamong Kaalurahan Rejosari

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Calon Pamong Kalurahan yang berhak mengikuti ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rejosari
pada tanggal 30 Mei 2024



SUNARTO, S.Pd.,M.Pd

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Panewu Semin.

Lampiran
Keputusan Lurah Rejosari Kapanewon
Semin
Nomor .!\$ Tahun 2024
Tentang
Calon pamong kalurahan yang berhak
mengikuti ujian/seleksi

CALON PAMONG KALURAHAN
YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN/SELEKSI

No mor	Nama	Alamat	Jabatan Yang Dilamar	Ket.
1	Sandini Ajeng Istanti	Bedil Wetan Rt 04 Rw 02	Dukuh Bedil Wetan	
2	Dwi Herlambang	Bedil Wetan Rt 03 Rw 02	Dukuh Bedil Wetan	
3	Septian Lukiana	Bedil Wetan Rt 01 Rw 02	Dukuh Bedil Wetan	
4	Fromes Arinjani	Bedil Wetan Rt 02 Rw 02	Dukuh Bedil Wetan	
5	Ega Bimantara	Bedil Wetan Rt 02 Rw 02	Dukuh Bedil Wetan	

Rejosari, 30 Mei 2024



SUNARTO, S.Pd.,M.Pd